

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM UNDANG - UNDANG NO.
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

**Dwita Putri Ramadhani
Bangun Patrianto
Dr. Karim, S. H., M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tata cara pengurusan tagihan piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktek masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditor tidak terpenuhi. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang Debitor, dimana Debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditornya. Dengan menggunakan penelitian normatif maka dapat diketahui perlindungan hukum terhadap hak-hak para Kreditor dalam hukum kepailitan dan penyelesaian utang antara para Kreditor dalam hukum kepailitan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Kepailitan.

Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Meskipun demikian terdapat satu faktor yang relatif sangat penting dan harus tersedia, ialah tersedianya dana dan sumber dana, mengingat dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.¹

Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain. Para pelaku kegiatan utang piutang ini sering dikenal dengan istilah Kreditor dan Debitor.

Pengertian Kreditor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyebutan terhadap pihak yang memberi utang atau orang atau lembaga yang berpiutang sedangkan Debitor adalah orang atau lembaga yang menerima utang atau berutang kepada Kreditor.

Pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Kreditor antara lain dapat berupa kredit dari bank, kredit dari perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian kredit, atau perjanjian meminjam uang yang harus dibayar kembali pada waktu yang telah disepakati antara Kreditor dan Debitor.

Kreditor dalam memberikan kredit atau fasilitas pembiayaan kepada Debitor akan memastikan bahwa kredit atau fasilitas pembiayaan itu dapat dilunasi pada waktunya, baik untuk pokok maupun bunganya.

Kreditor harus memperoleh keyakinan bahwa kegiatan usaha atau bisnis Debitor tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit atau fasilitas pembiayaan tersebut. Sebelum pendapatan itu dipakai untuk melunasi utang perusahaan, terlebih dahulu pendapatan itu harus dapat menutupi kebutuhan perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan dan menutupi biaya-biaya perusahaan.

Untuk menjamin pengembalian kredit yang diberikan, diadakan perjanjian jaminan. Perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat asesoir, dimana adanya jaminan ini merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian kredit.

Kreditor lebih menyukai perjanjian jaminan yang bersifat kebendaan dibandingkan dengan perjanjian jaminan perorangan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang objeknya terdiri dari benda yang mengandung asas-asas sebagai berikut:²

1. Memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor lainnya.
2. Bersifat asesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut.
3. Memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan. Artinya benda yang dibebani hak jaminan bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

¹ Maria Regina Fika Rahmadewi, "Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan", Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, h. 1.

² Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan:Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan Empat, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, h.281.

4. Merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan akan selalu melekat di atas benda tersebut (*droit de suite*) kepada siapapun juga benda tersebut beralih kepemilikannya.
5. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai wewenang penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.
6. Berlaku bagi pihak ketiga, dimana berlaku pula asas publisitas. Artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan.

Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam penyelesaian utang piutang mereka. Prasarana hukum yang dapat dipergunakan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu jalan ke luar yang bersifat komersial untuk ke luar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang Debitor, dimana Debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditornya, sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh Debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self Bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap Debitor tersebut, bila kemudian ditemukan bukti bahwa Debitor tersebut tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for Bankruptcy*).³

Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan Debitor yang dinyatakan pailit diserahkan kepada Kurator (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tugas Kurator dalam rangka

pemberesan adalah melakukan penjualan aset Debitor pailit sehingga diperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utang Debitor terhadap para Kreditornya. Aset kepailitan meliputi seluruh kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung (Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tata cara pengurusan tagihan piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktek masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditur tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dikaji yaitu Bagaimanakah penyelesaian utang antar semua Kreditor di dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktriner. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang bersumber dari berbagai referensi meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet, makalah, artikel maupun bentuk lainnya. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Kreditor Dalam UU Kepailitan dan PKPU

Pengertian Kreditor disini hanya ditujukan pada orang, belum menunjukkan pada suatu badan atau lembaga. Namun pengertian ini telah mengarah pada suatu subjek hukum

³ Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, dalam Emmy Yuhassarie(ed) Undang-Undang

Kepailitan Dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, h.55-56.

yang memberikan utang kepada Debitor. Sedangkan Kreditor itu adalah orang yang memiliki piutang atau tagihan.⁴

Pengertian Kreditor secara yuridis ditentukan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Dasar hukum penggolongan Kreditor terdapat dalam pasal 1131-1149 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kreditor dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁵

1. Kreditor Separatis yaitu Kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah:
 - a. Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata);
 - b. Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
 - c. Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah);
 - d. Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata);
 - e. Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011)
2. Kreditor Preferen yaitu Kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh

undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

3. Kreditor Konkuren yaitu Kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).

Menurut para sejarawan, awal dari hukum kepailitan dapat ditelusuri sampai ke hukum Romawi di tahun 118 SM (Sebelum Romawi). Pada zaman tersebut, apabila seorang Debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka pribadi Debitor secara fisik yang harus bertanggungjawab. Pada abad ke 5 SM, apabila Debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka Kreditor berhak untuk menjual Debitor sebagai budak. Hasil penjualan pribadi Debitor tersebut merupakan sumber pelunasan bagi utangnya terhadap Kreditor. Namun, sebelumnya Kreditor harus memberikan waktu selama 60 hari kepada Debitor untuk mengupayakan pelunasan utangnya itu.⁶

Sementara itu, pada Abad Pertengahan di Eropa ada praktek kebangkrutan dengan melakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para Kreditor. Atau seperti keadaan di Venesia (Italia) waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang banco (bangku) mereka yang tidak mampu

⁴ Bisdan Sigalingging, Pengertian Kreditor, Bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-kreditor-oleh-bisdan.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB.

⁵ Nien Rafles Siregar, Perbedaan Antara Kreditor Separatis dengan Kreditor

Konkuren, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1998/perbedaan-antara-kreditor-separatis-dengan-kreditor-konkuren>, diakses pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 20.00 WIB

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., h.10

lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur.⁷

Dalam sejarah berlakunya kepailitan di Indonesia, maka dapat dibagi menjadi tiga masa, yakni:⁸

1. Masa sebelum *Faillissements Verordening*
2. Masa berlakunya *Faillissements Verordening*
3. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional

Pada tanggal 22 April 1998 pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Perpu No. 1 Tahun 1998 ini mulai berlaku setelah 120 hari sejak tanggal diundangkan. Perpu tersebut kemudian telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Pokok-pokok penyempurnaan yang dilakukan oleh Perpu Kepailitan yang disebutkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Kepailitan bagian umum adalah sebagai berikut:⁹

1. Syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan pailit, termasuk mengenai time frame yang lebih pasti;
2. Tambahan pengaturan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak Kreditor atas kekayaan Debitor sebelum adanya putusan kepailitan;
3. Peneguhan fungsi Kurator dan dibukanya kemungkinan adanya Kurator swasta;
4. Pengesahan bahwa upaya hukum yang mungkin adalah kasasi

(tanpa banding) serta tata caranya yang lebih jelas;

5. Adanya mekanisme stay yang merupakan penangguhan pelaksanaan hak Kreditor Preferen dan pengaturan status hukum tentang perikatan yang telah dibuat sebelum putusan pernyataan pailit;
6. Penyempurnaan ketentuan mengenai tundaan pembayaran; dan
7. Pembentukan pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah sengketa utang piutang diharapkan dapat membantu penyelesaiannya, karena sistem yang digunakan sangat cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor.

Apabila terjadi kredit macet, dan Debitor dipailitkan, maka Kreditor pemegang jaminan kebendaan atau Kreditor Separatis dapat mengeksekusi jaminan utang. Dalam hal ini Kreditor Separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka Kreditor

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Cetakan V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h. 3.

⁸ Eva Krisnawati, "Tanggungjawab Dan Wewenang Penjamin Dalam Kepailitan

Perseroan Terbatas (PT)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, h. 30.

⁹ Munir Fuady I, *op.cit.*, h. 7.

Separatis dapat meminta agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai Kreditor Konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit, ongkos-ongkos dan utang, maka kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak Debitor. Dengan demikian, Kreditor Separatis diberikan kedudukan didahulukan daripada Kreditor Konkuren, dimana pemberian kedudukan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum.

Dalam hal ini, Kreditor Separatis juga mempunyai hak untuk mengajukan kepailitan tanpa harus melepaskan hak separatisnya. Demikian juga Kreditor Preferen, tetap dapat mengajukan pailit tanpa harus melepaskan haknya atau dalam arti dapat mengajukan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan hak untuk didahulukan (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Demikian juga sebaliknya jika Debitor dinyatakan pailit maka Kreditor Separatis berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Dalam hak-hak Kreditor separatis terkandung unsur-unsur: 1) Kreditor diberikan hak secara *ex lege*; 2) Hak timbul dari hak jaminan kebendaan; 3) Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan; 4) Kreditor mempunyai kedudukan di dahulukan dari Kreditor Konkuren; 5) Debitor telah dinyatakan pailit; 6) Kreditor tidak terkena akibat Debitor pailit; 7) Hak jaminan tidak termasuk harta pailit; 8) Kreditor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda jaminan; 9) Kreditor

mempunyai kewenangan untuk menjual dan menerima hasil penjualannya yang terpisah dari harta pailit; dan 10) Wilayah pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutuskan adalah Pengadilan Niaga.¹⁰

2. Penyelesaian Utang Antara Para Kreditor Dalam UU Kepailitan dan PKPU

Menurut kamus ekonomi (Inggris-Indonesia) *debt* = hutang adalah jumlah uang yang terhutang oleh seseorang terhadap orang lain, sedang menurut Sloan dan Zurcher: *debt* adalah segala sesuatu yang terhutang seseorang/organisasi pada orang/organisasi lain. Hutang tersebut dapat berupa uang, benda-benda atau jasa-jasa.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan yang dimaksud dengan utang adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Pencocokan piutang dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143. Pencocokan (verifikasi) piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditor.

Hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi:

Debitor”, Forum Ilmiah Vol. 13, I, Januari 2016, h. 57-58.

¹¹ Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, Alumni, Bandung, 1980, h. 99.

¹⁰ Sri Redjeki Slamet, “Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap

- a. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK);
- b. Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2) UUK);
- c. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3) UUK);
- d. Jika Kreditor telah meninggal dunia, maka Kurator dapat minta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) UUK);
- e. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena Kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) UUK);

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan sering juga disebut dengan istilah *accoord* (Bahasa Belanda), sedang dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *Composition*.

Pasal 144 UUK menyatakan bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Tujuan perdamaian dalam proses kepailitan adalah untuk

menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh Debitor pailit atau Kurator dengan melikudasi aset atau tidak.

- a. Tahapan-tahapan proses perdamaian dalam suatu kepailitan adalah sebagai berikut:
- b. Tahap pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman rencana perdamaian;
- c. Tahap pengambilan keputusan perdamaian;
- d. Tahap sidang homologasi;
- e. Tahap kasasi terhadap sidang homologasi.

Pengertian insolvensi (*insolvency*) menurut Jack P. Fridmen adalah:¹²

- a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
- b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Undang-Undang Kepailitan mengatur insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) sebagai berikut:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan *insolvesi*.”

(Akibat hukum insolvensi antara lain adalah harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya pertimbangan bisnis).

Melikudasi aset-aset Debitor pailit merupakan salah satu tugas utama dari Kurator dalam kepailitan, dalam hal ini Kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun

¹² Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2002 (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 135.

sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.¹³

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam hal Kurator menjual aset Debitor pailit:

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) UUK);
- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1) UUK);
- c. Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3) UUK);
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 ayat (2) UUK);
- e. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1) UUK).

Kurator dalam menjual aset Debitor pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis.

Undang-Undang Kepailitan mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya, yaitu:

- 1) Melalui perdamaian (accoord), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177; dan
- 2) Melalui pemberesan harta pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203.

Penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya melalui perdamaian (accoord) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan

Pengadilan Niaga (Pasal 145 UUK). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh Kreditor menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir.

Penyelesaian utang Debitor pailit kepada para Kreditornya melalui pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 178 ayat (1) UUK). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua aset/harta pailit, setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit kemudian dikurangi biaya-biaya kepailitan dan sisanya untuk membayar utang Debitor pailit kepada para Kreditor.¹⁴

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UUK. Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat Debitor dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali.

Pencabutan tersebut dilakukan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor (apabila ada), atau setelah mendengar/memanggil Debitor. Pencabutan kepailitan itu harus dilakukan dengan suatu putusan Hakim

¹³ Ibid., h. 145.

¹⁴ Maria Regina Fika Rahmadewi, op.cit., h. 65-66.

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Hakim yang memerintahkan pencabutan/pengakhiran kepailitan Debitor itu harus pula menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang menjadi beban/harus dibayar oleh Debitor (Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUK).

Untuk dapat melakukan pembagian hasil penjualan aset-aset kepada kreditor atau yang berhak lainnya, maka harus diikuti sepenuhnya aturan main, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu perlu dipertimbangkan faktor-faktor pembagian harta pailit, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu.
2. Seluruh utang harta pailit juga harus dikeluarkan dari harta pailit.
3. Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan utangnya.⁴
4. Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
5. Ongkos-ongkos kepailitan menduduki urutan tertinggi setelah kreditor separatis dan harus dibebani kepada setiap kreditor preferensi yang bukan separatis.
6. Piutang yang diistimewakan untuk barang tertentu lebih didahulukan daripada piutang diistimewakan secara umum.
7. Piutang yang diistimewakan secara umum mempunyai urutan didahulukan sesuai nomor penyebutannya dalam KUH Perdata.
8. Piutang kreditor konkuren dibagi secara pro rata.

9. Apabila ada kelebihan aset dari piutang, diserahkan kembali kepada debitor pailit.

10. Hak kreditor preferen dan separatis dalam kepailitan dan likuidasi.

Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak kreditor serta penyelesaian utang antara para kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menjelaskan mengenai pengertian Kreditor di dalam Pasal 1 angka 2. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam kepailitan terdapat tiga golongan kreditor, yaitu:
 - a. Kreditor Separatis ialah kreditor pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang diberi kedudukan didahulukan dari para kreditor konkuren maupun kreditor preferen;
 - b. Kreditor Preferen (secured creditor) yaitu kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut; dan
 - c. Kreditor Konkuren (unsecured creditor) yakni kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor yang lain secara proporsional, atau disebut juga secara pari passu, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.

Tidak semua Kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan Kreditor tersebut semata-mata ditentukan oleh jenis

¹⁵ Munir Fuady I, op.cit., h. 145.

atau sifat piutang masing-masing-masing. Sifat piutang tersebut adalah:

- 1) Piutang Separatis yaitu piutang dengan jaminan kebendaan tertentu (seperti Hak Tanggungan, Gadai, Jaminan Fidusia) – Pasal 1133 KUHPerdara;
 - 2) Piutang dengan hak preferensi umum. Piutang ini terkait dengan harta pailit secara umum - Pasal 1149 KUHPerdara;
 - 3) Piutang dengan hak preferensi Khusus. Piutang ini terkait dengan harta pailit tertentu – Pasal 1139 KUHPerdara;
 - 4) Piutang Konkuren. Piutang dengan pembayaran secara prorata bases – pasal 1131- 1132 KUHPerdara);
 - 5) Piutang istimewa khusus. Piutang Pajak - Pasal 1137 KUHPerdara jo Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
2. Undang-Undang Kepailitan mengatur dua alternatif penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya, yakni melalui perdamaian (accord) dan melalui pemberesan harta pailit.

Penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya melalui perdamaian (accord) dapat terjadi apabila sebelum rapat pencocokan piutang Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Penyelesaian utang Debitor pailit diselesaikan sesuai kesepakatan dalam perdamaian dan berlaku bagi semua Kreditor konkuren. Sedangkan bagi Kreditor separatis dan Kreditor yang diistimewakan (preferen) kesepakatan dalam perdamaian tidak berlaku, mereka tetap mendapat haknya secara utuh.

Penyelesaian utang antar para Kreditor melalui pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak

berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Daftar Pustaka

Buku

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek, Cetakan V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

_____, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, dalam Emmy Yuhassarie(ed) Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan:Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan Empat, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, Alumni, Bandung, 1980.

Internet

Bisdan Sigalingging, Pengertian Kreditor, Bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-kreditor-oleh-bisdan.html.

Nien Rafles Siregar, Perbedaan Antara Kreditor Separatis dengan Kreditor Konkuren, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11998/perbedaan-antara-kreditor-separatis-dengan-kreditor-konkuren>.

Lain-Lain

Eva Krisnawati, “Tanggungjawab Dan Wewenang Penjamin Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (PT)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

Maria Regina Fika Rahmadewi, “Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Sri Redjeki Slamet, “Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap

Debitor”, Forum Ilmiah Vol. 13, I, Januari
2016.